



**PUTUSAN**

Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -----

Selanjutnya disebut sebagai penggugat; -----

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; ---

Selanjutnya disebut sebagai tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2008, di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
2. Bahwa, yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan penggugat dan tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;-----

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;-----
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa emas 1 gram;-----
5. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka;-----
6. Bahwa, penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah. Oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat;-----
7. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di perumahan SD 31 Bontomacinna selama kurang lebih 2 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;-----
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun tiga bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena: -----
  - a. tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;-----
  - b. tergugat sering memukul penggugat dengan tangan;-----
  - c. tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;-----
9. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Pebruari 2012 dimana pada waktu penggugat menasehati tergugat supaya sering membawa perempuan ke rumah saudara tergugat, namun tergugat marah dan mengancam ingin menikam penggugat, setelah kejadian tersebut tergugat pergi ke Kalimantan dan telah menikah di Kalimantan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, dan saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi;-----
10. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;-----

12. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menyatakan pernikahan penggugat, PENGGUGAT, dengan tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2008, di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;-----
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:--

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2008 di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
- bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah IMAM selaku imam kampung pada saat itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat (WALI NIKAH) dan disaksikan dua orang saksi (saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II) ;-----
- bahwa yang menjadi mahar adalah berupa emas satu gram;-----
- bahwa penggugat berstatus perawan sedang tergugat berstatus perjaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;-----
- bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dirumah orang tua penggugat dan tergugat, dan 2 tahun di Perumahan SD No 31 dan telah dikaruniai seorang anak;-
- bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, dan bahagia namun pada tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan selain itu tergugat sering marah bahkan memukul penggugat;-----
- bahwa saksi sering melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain;--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;-----
  - 2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
  - bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara sepupu satu kali dengan saksi;-----
  - bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2008 di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
  - bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah IMAM selaku imam kampung pada saat itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat (WALI NIKAH) dan disaksikan dua orang saksi (SAKSI NIKAH II dan SAKSI II);-----
  - bahwa yang menjadi mahar adalah berupa emas satu gram;-----
  - bahwa penggugat berstatus perawan sedang tergugat berstatus perjaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;-----
  - bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua penggugat dan tergugat, dan 2 tahun di Perumahan SD No 31 dan telah dikaruniai seorang anak;-
  - bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan selain itu tergugat sering marah bahkan memukul penggugat;-----
  - bahwa saksi sering melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain;-
  - bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;-----
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----



Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; -----

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat namun sebelumnya penggugat mohon pernikahannya dengan tergugat disahkan agar penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti penggugat dengan tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan penggugat dengan tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "-----

Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Maka pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat dihubungkan dengan keterangan penggugat, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sudah lebih 1 tahun keduanya pisah rumah disebabkan karena tergugat berpacaran dengan wanita lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih dari 1 tahun disebabkan tergugat berpacaran dengan wanita lain dan pada setiap persidangan penggugat selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah lebih dari 1 tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang SAKSI NIKAH Igia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan



antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,



berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perUSAHSI NIKAH In kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perUSAHSI NIKAH In kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakah pernikahan penggugat, PENGGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kelurahan Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba , adalah sah menurut hukum;-----
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);-----
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan



tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rostiah, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, BA

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	200.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).